

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI KETERBELAKANGAN MENTAL (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR: 951/PDT.G/2018/PA.SBY)
MARRIAGE ANNULMENT DUE TO MENTAL RETARDED HUSBAND
(THE JUDICIAL REVIEW OF SURABAYA'S RELIGIOUS COURT VERDICT NO:951/PDT.G/2018/PA.SBY)**

**Wahyu Adi Nugroho, Siti Muflichah, dan Rochati
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
wahyu@gmail.com**

Abstrak

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, artinya suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun Hukum Negara apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena suami keterbelakangan mental pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:951/Pdt.G/2018/PA.Sby. Metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara hanya mendasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Peneliti Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum juga menyertakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Suami Keterbelakangan Mental

Abstract

The law of Marriage particularly contained in Law Chapter 2 verse (1) No. 1 of 1974. It states that Marriage is legitimate in order to Laws of their religious and beliefs; it means that a marriage is lawful according to religion and state law in order to fill all precepts and terms up. The research question of this study is how consideration of judge's law in the annulment of the marriage as the mental retarded husband on the verdict of the Surabaya Religious Court No. 951/Pdt.G/2018/PA.Sby. However, this research was using judicial normative research methods, analytic research collection, literature study with inventory, and qualitative normative analysis. The result of this study showed that judicial consideration in decision were based on Law chapter 6 verse (1) No. 1 of 1974

about the Marriage jo chapter 1320 of Civil Law's book. According to the researcher judge give legal consideration also include chapter 22 No. 1 of 1974 about the Marriage Law.

Keywords: *Annulment of Marriage, Mental Retarded Husband*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin artinya perkawinan itu tidak hanya dengan adanya ikatan lahir atau batin saja, namun harus memenuhi keduanya karena merupakan fondasi utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan agar perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Apabila syarat-syarat yang sudah ditentukan tersebut tidak dipenuhi, maka bisa dilakukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan, dengan adanya pembatalan perkawinan berarti perkawinan tersebut tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan (**Windiberlianti 2017**).

Salah satu kasus pembatalan perkawinan ialah yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara anaknya yaitu Termohon I dengan Termohon II karena Termohon I keterbelakangan mental.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik melakukan penelitian untuk penyusunan tugas akhir penulisan hukum dengan judul "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI KETERBELAKANGAN MENTAL (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby)"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil suatu masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan Pembatalan Perkawinan Karena Suami Keterbelakangan Mental (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby)?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif Analitis
3. Lokasi Penelitian : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan
4. Sumber Bahan Hukum : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier
5. Metode Pengumpulan data: Studi Kepustakaan dengan Inventarisasi
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby mengenai pembatalan perkawinan, maka Peneliti memperoleh data-data sebagai berikut:

1. Subjek Hukum

- 1.1. Pemohon I, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik;
- 1.2. Pemohon II, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik;
- 1.3. Termohon I, agama Islam, bertempat tinggal di Bulak Kali Tinjangan Baru I Nomor 37, Kota Surabaya;
- 1.4. Termohon II, agama Islam, bertempat tinggal di Bulak Kali Tinjangan Baru I Nomor 37, Kota Surabaya.

2. Duduk Perkara

Berdasarkan dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Para Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/20/IX/2017 tanggal 12 September 2017);
- 2.2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Termohon I;
- 2.3. Bahwa Termohon I tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena Termohon I sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mentalnya dengan tingkat kecerdasan di bawah orang normal pada umumnya dan Termohon I berada di bawah pengampuan Para Pemohon;
- 2.4. Bahwa proses terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II di luar kemampuan Para Pemohon untuk melakukan pencegahan perkawinan;

3. Petitum

- 3.1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 3.2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II
- 3.3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor:0184/20/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

3.4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

4. Fakta Dalam Persidangan

4.1. Bahwa atas dalil permohonan Para Pemohon, Termohon II telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut; Tidak benar proses terjadinya perkawinan terjadi di luar kemampuan Para Pemohon, seandainya pada saat Termohon II bermain/bertamu ke rumah Termohon I pihak keluarganya mau bertemu dengan Termohon II dan mengatakan sejujurnya atas kondisi mental Termohon I, maka Termohon II akan mencari cara untuk menjauhi Termohon I. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Termohon I dengan seseorang yang mengaku pakdenya Termohon I datang dan meminang Termohon II. Pembatalan pernikahan sangatlah merugikan Termohon II, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Pemohon membayar biaya pernikahan Penggugat dengan Termohon I sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

5. Bukti Yang Diajukan di Persidangan

5.1. Bukti Surat

- 5.1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, tanggal 12 September 2017 (P.1);
- 5.1.2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 9 November 2016 (P.2);
- 5.1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 23 Maret 2013 (P.3);
- 5.1.4. Fotokopi Putusan nomor: 282/Pdt.P/2017/PN.GS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 1 Februari 2018 (P.4);
- 5.1.5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Psikogram, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Psikiatri Fakultas Kedokteran UNAIR/RSUD Soetomo Surabaya, tanggal 16 Oktober 2017 (P.5);
- 5.1.6. Fotokopi Analisa dan Kesimpulan (Psychological Report) oleh Psikolog Dr. (Psi.) Muryono, M.Kes, atas nama XXXX (P.6);
- 5.1.7. Fotokopi Surat XXXX, tanggal 13 September 1999 (P.7);
- 5.1.8. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 14 Oktober 2017 (P.8);

5.1.9. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 1 April 2014 (P.9).

5.2. Keterangan Saksi

5.2.1. Saksi I, Prof. Marlinah, S.Kj., umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi mengaku kenal Para Pemohon karena anak Para Pemohon menjadi pasien saksi;
- b. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama sering mempunyai perilaku yang menyimpang, seperti mencuri dan berbohong;
- c. Bahwa hasil pemeriksaan saksi, anak Para Pemohon mempunyai intelegensi di bawah rata-rata karena intelegensinya hanya sekitar 34 s/d 89 sedang yang normal adalah antara 90 s/d 100;
- d. Bahwa orang yang mempunyai intelegensi kurang dari 90 kurang bisa bertanggung jawab sehingga atas segala tindakannya perlu pendampingan;

5.2.2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Bulak, tempat tinggal Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberi keterangan mengenai prosesi akad nikah Para Termohon.

6. Pertimbangan Hukum Hakim

- 6.1. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Termohon I tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
- 6.2. Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.5 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Termohon I, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Para Pemohon telah mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap perkawinan Termohon I dengan Termohon II;
- 6.3. Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 telah terbukti bahwa Termohon I pada saat ini berada dalam perwalian atau pengampuan Para Pemohon;
- 6.4. Menimbang, bahwa adanya penetapan perwalian atau pengampuan terhadap Termohon I yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik menjadi bukti bahwa Termohon I dinilai tidak cakap untuk

melakukan tindakan hukum in casu perkawinan, hal itu diperkuat pula dengan keterangan saksi ahli Prof. Marlinah, S.Kj yang menerangkan bahwa Termohon I hanya mempunyai tingkat kecerdasan antara 35-90 sedang menurut ilmu psikologi kecerdasan seseorang yang berada antara 35-90 termasuk kategori kecerdasan di bawah rata-rata;

- 6.5. Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Termohon I tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon I menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
- 6.6. Menimbang, bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalka dan bukti perkawinannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum telah beralasan hukum, karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.
- 6.7. Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Termohon II adalah tentang ganti kerugian materiil yang dialami oleh Termohon II sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 6.8. Menimbang, bahwa gugatan Termohon II tersebut tidak berdasarkan hukum, karena tentang ganti rugi tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6.9. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan Pembatalan Perkawinan Karena Suami Keterbelakangan Mental (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby), diperoleh data-data sebagai berikut:

Berdasarkan data nomor (1.1); (1.2); (1.3); (1.4) mengenai subjek hukum, diketahui bahwa Pemohon I, Pemohon II, Termohon I, dan Termohon II adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam, maka menurut Asas Personalitas Keislaman sudah tepat yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama. Asas Personalitas Keislaman mempunyai arti bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam. Personalitas Keislaman diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang disebutkan bahwa: "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam".

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyebutkan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkara mengenai pembatalan perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby masuk ke dalam bidang perkawinan, maka sudah tepat perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan data nomor (1.3) dan (1.4) mengenai subjek hukum, diketahui bahwa Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di Surabaya, apabila dikaitkan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri", maka sudah tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan data nomor (2.1) tentang duduk perkara dapat dijelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2017 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/20/IX/2017, jika dikaitkan dengan data nomor (5.1.1) tentang alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya tanggal 12 September 2017, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami isteri yang sah dan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan data nomor (2.2) tentang duduk perkara dan data nomor (4.1) tentang fakta dalam persidangan mengenai jawaban Termohon II, dapat dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Termohon I, jika dikaitkan dengan data nomor (5.1.2) tentang alat bukti surat yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 November 2016 (P2), data nomor (5.1.5) tentang alat bukti surat yaitu fotokopi Putusan Nomor: 282/Pdt.P/2017/PN.Gs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik tanggal 1 Februari 2018 (P5), dan data nomor (5.2.1.a) tentang Keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak 10 tahun yang lalu karena anak Para Pemohon yaitu Termohon I menjadi pasien saksi, dikaitkan pula data nomor (6.2) mengenai pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan bahwa sesuai P1 dan P5 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Termohon I, sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan perkawinan ini.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin artinya perkawinan itu tidak hanya dengan adanya ikatan lahir atau batin saja, namun harus memenuhi keduanya karena merupakan fondasi utama dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan agar perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Berdasarkan data nomor (2.3) tentang duduk perkara yaitu bahwa Termohon I tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena Termohon I sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mentalnya dengan tingkat kecerdasan di bawah orang normal pada umumnya dan Termohon I berada di bawah pengampuan Para Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan data nomor (5.1.6) tentang alat bukti surat yaitu fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Psikogram atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Soetomo Surabaya tanggal 16 Oktober 2017, data nomor (5.1.7) tentang alat bukti surat yaitu fotokopi Analisa dan Kesimpulan (Psychological Report) oleh Psikolog Dr. (Psi.) Muryono, M.Kes. atas nama XXXX, dan data nomor (5.2.1.d) tentang keterangan saksi yang mengatakan "Bahwa hasil pemeriksaan saksi, anak Para Pemohon mempunyai intelegensi di bawah rata-rata karena intelegensinya hanya sekitar 34 s/d 89, sedang yang normal adalah antara 90 s/d 100". Dikaitkan pula data nomor (6.4) tentang pertimbangan hukum Hakim bahwa adanya penetapan perwalian atau pengampuan terhadap Termohon I yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik menjadi bukti bahwa Termohon I dinilai tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum in casu perkawinan, hal itu diperkuat pula dengan keterangan saksi ahli Prof. Marlinah, S.Kj, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", maka persetujuan yang dibuat oleh Termohon I adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat persetujuan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) suatu pokok persoalan tertentu;
- (4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan bahwa:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- (1) Orang yang belum dewasa;

- (2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dsb);
- (3) Seorang isteri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum).

S

Menurut ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dengan kata lain yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

Peneliti berpendapat bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan hukum hanya mendasar pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Peneliti Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum juga menyertakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 951/Pdt.G/2018/PA.Sby pertimbangan hukum Hakim dalam membatalkan perkawinan ini hanya berlandaskan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hakim menyatakan buku Kutipan Akta Nikah Nomor:184/20/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya tersebut patut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena suami keterbelakangan mental. Menurut Peneliti Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum juga menyertakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

2. Saran

Sebaiknya Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus lebih cermat dan teliti, sehingga adil bagi para pihak maupun masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Mahmud Marzuki, Peter. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syamsudin, Muhamad. (2008). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Lain

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Lainnya

Windiberlianti. (2017). Pembatalan Perkawinan Alasan dan Akibatnya Menurut Hukum Islam. 23 Juli 2019.
<http://windiberlianti.com/2017/07/01/pembatalan-perkawinan-alasan-dan-akibatnya-menurut-hukum-indonesia/>.